

Serahkan Insentif Lansia di 4 Kelurahan, Caroll Senduk: Semoga Bermanfaat!



<http://manadonews.co.id>

Tomohon – Wali Kota Tomohon Caroll J. A. Senduk SH dan Staf Khusus Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan drg Jeand’arc Senduk – Karundeng, Jumat (08/09/2023) hari ini menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) berupa Insentif Lanjut Usia (Lansia) di empat(4) Kelurahan.

Insentif sebagai program Pemkot Tomohon bentuk kepedulian kepada Lansia ini diserahkan untuk dua bulan (Juli – Agustus) sebesar Rp1.000.000/orang dengan rincian Rp500.000/bulan.

Wali Kota Caroll Senduk menyerahkan Bansos kepada 35 orang Lansia di Kelurahan Kumelembuai sementara drg. Jeand’arc Karundeng menyalurkannya di Kelurahan Walian (50 orang), Matani Satu (42 orang) dan Kelurahan Matani Tiga (80 orang).

Wali Kota Caroll Senduk berharap bantuan ini dapat bermanfaat, menambah pemenuhan kebutuhan para lansia. “Pergunakanlah bantuan ini dengan sebaik baiknya. Semoga para lansia tetap sehat, kuat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.,” ujar Caroll Senduk.

drg Jeand’arc mengajak Lansia untuk terus bersama-sama menopang akan program Pemerintah Kota Tomohon agar Pemerintahan berjalan baik untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Tomohon.

“Mari kita jaga lingkungan kita masing-masing, jaga kebersihan, kalau lingkungan kita bersih dan sehat tentu tubuh kita pun tetap sehat dan kuat,” ajaknya.

Sumber:

1. *manadonews.co.id*, Serahkan Insentif Lansia di 4 Kelurahan, Caroll Senduk: Semoga Bermanfaat, 8 September 2023.

2. <https://inforakyatnews.com>, Kepedulian Pemkot Tomohon, Walikota Caroll Serahkan Insentif Kepada Ratusan Lansia, 8 September 2023.

Catatan:

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri Pengelolaan Keuangan Daerah) pada Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diketahui bahwa belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosialⁱ, kecuali dalam keadaan tertentuⁱⁱ dapat berkelanjutan.

Pada Permendagri Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Anggota/kelompok masyarakat meliputi:

- a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
- b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Selanjutnya pada Permendagri Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. Sedangkan bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Permendagri Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengatur bahwa Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- 1) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 2) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) penanggulangan kemiskinan. merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

ⁱ Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar (Permendagri Pengelolaan Keuangan Daerah).

ⁱⁱ Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. (Permendagri Pengelolaan Keuangan Daerah).